



**PENETAPAN**

**Nomor 145/Pdt.P/2021/PA.AGM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**April Yupendi Bin Saidan**, tempat dan tanggal lahir Air Merah, 08 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Peternak Ayam Potong), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Taba Tembilang, Rt. 005, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Jawahir, SH Advokad yang beralamat di Jl. Prof. MohYamin SH, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juli 2021, sebagai Pemohon I.

**Daniati Binti M.Yamin**, tempat dan tanggal lahir Taba Tembilang, 03 April 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Taba Tembilang, Rt. 005, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara,, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2021/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 145/Pdt.P/2021/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon I dan Pemohon II bermaksud ingin mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan dan duduk perkaranya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2006 Pemohon I (**April Yupendi Bin Saidan**) dan Pemohon II (**Daniati Binti M.Yamin**) telah melangsungkan pernikahan menurut syariat islam dihadapan imam masjid Desa Taba Tembilang RT.004, Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa pada saat ijab qabul tersebut yang menjadi wali nikah yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama **M. Yamin Bin Meripin** dengan Mas kawin uang sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) di bayar tunai dan dengan 2 orang saksi yang masing-masing bernama : 1. Sukman Bin Bahari, 2. Asmadi Bin Wahyudin, status pernikahan antara Jejaka dan Janda;
3. Bahwa antara Pemohon I (**April Yupendi Bin Saidan**) dan Pemohon II (**Daniati Binti M.Yamin**) tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidaka dalarangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hokum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terikat dengan perkawinan lain;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I (**April Yupendi Bin Saidan**) dan Pemohon II (**Daniati Binti M.Yamin**) bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Taba Tembilang RT.004, Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I (**April Yupendi Bin Saidan**) dan Pemohon II (**Daniati Binti M.Yamin**) telah dikaruniai 3 orang anak yang masing masing bernama :
  - 1.- Pebri Rizki Pratama, lahir pada tanggal 18 September 2007;
  - 2.-----Yopi Juansyah, lahir pada tanggal 25 November 2011;
  - 3.-----Berlian Razika Adinda, lahir pada tanggal 1 Januari 2020;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2021/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selamainya tu pula Pemohon I (**April Yupendi Bin Saidan**) dan Pemohon II (**Daniati Binti M.Yamin**) tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

7. Bahwa tujuan Pemohon I (**April Yupendi Bin Saidan**) dan Pemohon II (**Daniati Binti M.Yamin**) mengajukan permohonan ini adalah untuk menjamin Kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan Akta Nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Pemohon I (**April Yupendi Bin Saidan**) dan Pemohon II (**Daniati Binti M.Yamin**) dari Pengadilan Agama Arga Makmur;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## I. PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (**April Yupendi Bin Saidan**) dan Pemohon II (**Daniati Binti M.Yamin**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2006 di Desa Taba Tembilang RT.004, Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur untuk menerbitkan Akta Nikah Pemohon I (**April Yupendi Bin Saidan**) dan Pemohon II (**Daniati Binti M.Yamin**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## II. SUBSIDAIR

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 05 Juli 2021 untuk

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2021/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Arga Makmur sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon/kuasa tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotocopi Surat Kartu Tanda Penduduk Nomor 1703070806840002 an Pemohon I, tanggal 08-06-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara yang telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotocopi Surat Kartu Tanda Penduduk Nomor 1703074304870001 an Pemohon II, tanggal 03-04-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara yang telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.2;
3. Foto kopi Surat Keterangan (tentang belum terdaftar/tercatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II) Nomor: B-280/Kua 07.02.04/PW.01/VI/2021, tanggal 23 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.3 serta dilampiri;
4. Foto Kopi Surat Keterangan Nomor: 141/316/PBT/2021, tanggal 22 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taba Tembilang, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.4 ;
5. Fotocopi Akta Cerai Nomor 056/AC/2006/PA.AGM an Pemohon II, tanggal 20-01-2005 yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Arga

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Kabupaten Bengkulu Utara yang telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.5

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. . **Rusman Bin Aswa**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Ratu samban Taba Tembilang Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utra, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II berhubung Saksi adalah Tetangga Pemohon I;

Bahwa, Pemohon I bernama **April Yupendi bin Saidan**, adapun Pemohon II bernama **Daniati binti M. Yamin** dan keduanya adalah pasangan suami istri, yang betul-betul telah menikah;

Bahwa, saksi hadir saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahannya di rumah orang tua Pemohon II di Desa Taba Tembilang Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Bahwa pada saat itu Saksi selaku tetangga dari Pemohon I hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa pernikahannya dilangsungkan sesuai syariat Islam, dengan Wali Nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M Yamin bin Meripin;

Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu yaitu Sukman bin Bahari dan Asmadi bin Wahyudin;

Bahwa, dalam pernikahan tersebut ada mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;

Bahwa, sewaktu pernikahannya Pemohon I setahu saksi adalah bujang, adapun Pemohon II seorang janda;

Bahwa, dari perkawinannya itu Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam, karena keduanya

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2021/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan nasab, hubungan perkawinan maupun hubungan sepersusuan;

Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut setahu Saksi tidak ada pihak lain yang menggugat dan merasa keberatan;

Bahwa, setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;

Bahwa, itsbat nikah ini sangat diperlukan Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sementara buku nikahnya tidak keluar dan juga untuk kepentingan anaknya;

2. **Nurwan Bin Sidno**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Ratu samban Kecamatan Arga MAkmur Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II berhubung Saksi adalah kakak ipar Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I bernama **April Yupendi bin Saidan**, adapun Pemohon II bernama **Daniati binti M.Yamin** dan keduanya adalah pasangan suami istri, yang betul-betul telah menikah;

Bahwa, saksi hadir waktu Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahannya di rumah orang tua Pemohon II tanggal 18 Desember 2006 di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Bahwa pada saat itu yang bertindak sebagai saksi nikah saat para Pemohon menikah Sukman bin Bahari dan Asmadi bin Wahyudin;

Bahwa pernikahannya dilangsungkan sesuai syariat Islam, dengan Wali Nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yaitu M. Yamin bin Meripin;

Bahwa, dalam pernikahan tersebut ada mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;

Bahwa, sewaktu pernikahannya Pemohon I setahu saksi adalah seorang jejaka, adapun Pemohon II seorang janda;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2021/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon II janda hidup resmi bercerai di Pengadilan Arga Makmur;

Bahwa, dari perkawinannya itu Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam, karena keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan perkawinan maupun hubungan sepersusuan;

Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut setahu Saksi tidak ada pihak lain yang menggugat dan merasa keberatan;

Bahwa, setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;

Bahwa, itsbat nikah ini sangat diperlukan Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sementara buku nikahnya tidak keluar dan juga untuk kepentingan anaknya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Arga Makmur selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2021/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan tanggal 18 Desember 2006 Di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama M. Yamin bin Meripin dihadapan imam masjid Desa Taba Tembilang, dengan maskawin berupa Uang dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Sukman bin Bahari dan Asmadi bin Wahyudin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti (P1,P2,P3, P4 dan P5) berupa fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P1 P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan merupakan pasangan suami istri yang telah menikah, namun pernikahannya tidak tercatat, dan keduanya tinggal bersama membina rumah tangga di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dibuktikan dengan adanya Surat Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon I dan Pemohon II yang diberi tanda (P-1) dan (P-2) bukti tersebut diperkuat lagi dengan dilampirkannya Surat Keterangan tidak terdaftarnya Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur (P3) dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Desa Taba Tembilang mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai warganya yang merupakan Pasangan suami istri yang telah menikah, namun surat keterangan

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2021/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut secara formil bukanlah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (dari Lurah), namun secara materil Pemohon I dan Pemohon II dikenal sebagai pasangan suami istri yang diakui telah menikah (P.4), maka Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dipertimbangkan dan termasuk dalam tugas dan wewenang Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon juga melampirkan (P5) berupa fotokopi Akta Cerai Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P5 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II sudah resmi bercerai dengan suami sebelumnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar pernikahannya yang telah dilaksanakan 18 Desember 2006 di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama M.Yamin bin Meripin dihadapan imam masjid Desa Taba Tembilang, dengan maskawin berupa uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama **Sukman bin Bahari dan Asmadi bin Wahyudin** supaya dapat disahkan karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa itsbat nikah ini oleh Pemohon I dan Pemohon II dipergunakan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk kepentingan anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil Permohonannya dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis memandang bahwa kedua orang saksi telah memenuhi syarat secara formil sebagai seorang saksi karena saksi tersebut bukanlah saksi yang terlarang, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materil Saksi I **Rusman bin Aswa** hadir saat pernikahan dalam acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II di Desa Taba Tembilang, serta dihadiri oleh banyak orang di Desa tersebut, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara dan Saksi II **Nurwan bin Sidno** hadir dalam acara akad nikah dan ikut menyaksikan acara akad nikah para Pemohon, sepengetahuan kedua Saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut syari'at Islam, maupun menurut adat setempat yang berlaku, dan telah hidup rukun dan harmonis sampai sekarang sudah di karunia tiga orang anak, maka Majelis menilai keterangan kedua saksi telah sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena kedua saksi telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti kebenarannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan di persidangan, Majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 18 Desember 2006 di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama M.Yamin bin Meripin dihadapan imam masjid Desa Taba Tembilang, dengan maskawin berupa uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama **Sukman bin Bahari dan Asmadi bin Wahyudin**;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak begitu juga dengan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2021/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum pernikahan para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (1) telah dapat dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam, yaitu adanya ijab dan kabul antara Pemohon I dengan wali nikah yang sah, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki dewasa sebagai saksi nikah, dengan mahar berupa uang, oleh karenanya menurut Majelis perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 huruf (a) sampai dengan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2), tidak ditemui adanya halangan kawin antara Pemohon I dengan Pemohon II baik menurut syari'at Islam maupun menurut ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 huruf (a) sampai dengan (f) dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (3) bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II atas persetujuan Pemohon I dan Pemohon II tanpa adanya paksaan dari pihak lain (atas dasar suka sama suka), dengan demikian pernikahan tersebut telah pula memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (4) yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak ada pula gugatan dan keberatan dari pihak lain mengenai status pernikahan Pemohon I

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2021/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II, telah hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai tiga orang anak, membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diterima di lingkungan masyarakatnya yang kuat dengan agama dan adat setempat yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (5) Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah, namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, akibatnya Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk Itsbat Nikah telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa pernikahan ini terjadi setelah keluarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Akta Nikah dari perkawinannya, sedangkan pengesahan nikah ini sangat berguna bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahannya dan kepentingan anaknya, oleh sebab itu Majelis perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab Fiqh I'anutthalibin Juz. III hal. 274, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

- اركانه اي النكاح خمسة زوج وولى وشاهدان وصيغة

Artinya : Rukun nikah 5 (lima) macam yakni adanya isteri, suami, wali, dua orang saksi dan shighat (ijab dan qabul);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang amar lengkapnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan oleh Pejabat yang berwenang, maka untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 34 ayat (1), 35 dan 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, semua pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **April Yupendi bin Saidan** dan Pemohon II **Daniati binti M.Yamin** yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2006 di Desa Taba Tembilang, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis , tanggal 22 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh **Risnatul Aini, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.** dan **Zuhri Imansyah, S.H.I, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Doni Dirmansyah, S.H.** sebagai

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2021/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II, dan didampingi kuasa hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.**

**Risnatul Aini, S.H.I., M.H.**

**Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Doni Dirmansyah, S.H.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp -
- Biaya PNBPN : Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.145/Pdt.P/2021/PA.AGM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)